

Ringkasan Eksekutif
SEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(SEOJK MR BPRS)

1. Latar belakang disusunnya SEOJK ini adalah sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK MR BPRS). SEOJK ini bertujuan untuk memberikan standar minimum dalam penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS yang meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS.
2. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko meliputi penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren, penilaian dan penetapan kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR), penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, dan penetapan peringkat Risiko.
3. Penilaian Risiko inheren
 - a. Risiko inheren merupakan Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS. Risiko inheren dapat ditentukan oleh faktor intern dan faktor ekstern.
 - b. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi pengendalian atas setiap jenis Risiko yang dilakukan oleh BPRS.
 - c. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam:
 - 1) peringkat 1 (Sangat Rendah);
 - 2) peringkat 2 (Rendah);
 - 3) peringkat 3 (Sedang);
 - 4) peringkat 4 (Tinggi); dan
 - 5) peringkat 5 (Sangat Tinggi).
 - d. SEOJK MR BPRS hanya menetapkan *threshold* untuk penetapan peringkat 1, sedangkan penetapan peringkat 2 sampai dengan peringkat 5 ditetapkan BPRS dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).
4. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko
 - a. KPMR merupakan kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS);
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;

- 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- b. Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kualitatif. Analisis penilaian dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lain.
- c. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan dalam:
- 1) peringkat 1 (Sangat Memadai);
 - 2) peringkat 2 (Memadai);
 - 3) peringkat 3 (Cukup Memadai);
 - 4) peringkat 4 (Kurang Memadai); dan
 - 5) peringkat 5 (Tidak Memadai).
5. Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis Risiko, selanjutnya BPRS harus menentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPRS setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat Risiko sebagai berikut:

Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	1 (Sangat Memadai)	2 (Memadai)	3 (Cukup Memadai)	4 (Kurang Memadai)	5 (Tidak Memadai)
1 (Sangat Rendah)	1	1	1	1	1 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan semesteran)
2 (Rendah)	1	2	2	2 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan semesteran)	2 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan triwulanan)
3 (Sedang)	2	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan semesteran)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang menyeluruh, rencana tidak dilaporkan triwulanan)
4 (Tinggi)	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tidak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tidak dilaporkan bulanan)
5 (Sangat Tinggi)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan bulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tidak dilaporkan bulanan)	5 (kaji ulang menyeluruh, rencana tidak dilaporkan bulanan)	5 (pengawasan melekat, membutuhkan pemantauan secara lebih mendalam)

6. Berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko yang telah dilakukan BPRS, selanjutnya BPRS menetapkan peringkat Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi Risiko, proporsionalitas, signifikansi, dan materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.

Penetapan peringkat Risiko terdiri atas 5 (lima) peringkat yaitu:

- a. Peringkat 1 (Sangat Rendah);
- b. Peringkat 2 (Rendah);
- c. Peringkat 3 (Sedang);
- d. Peringkat 4 (Tinggi); dan
- e. Peringkat 5 (Sangat Tinggi).

Frequently Asked Questions (FAQ's)
SEOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(SEOJK MR BPRS)

1. Apakah yang dimaksud dengan kaji ulang terbatas dan kaji ulang menyeluruh pada tingkat Risiko sebagaimana dalam matriks penetapan tingkat Risiko?

Kaji ulang terbatas ialah kaji ulang yang dilakukan terbatas pada bagian yang paling menyebabkan penilaian Risiko inheren dan/atau kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR) buruk. Contohnya adalah KPMR yang buruk karena pelaksanaan pencairan pembiayaan yang tidak sesuai, sedangkan proses pembiayaan yang lainnya telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Sehingga kaji ulang dilakukan terbatas pada KPMR terkait pelaksanaan pencairan pembiayaan.

Sedangkan kaji ulang menyeluruh dilakukan pada penilaian Risiko inheren dan KPMR pada jenis Risiko dimaksud yang mendapat tingkat Risiko dengan catatan perlu untuk dilakukan kaji ulang menyeluruh.

2. Bagaimana pengukuran untuk penetapan penilaian peringkat Risiko BPRS?

Penilaian penerapan Manajemen Risiko meliputi penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren, penilaian dan penetapan tingkat KPMR, penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, dan penetapan peringkat Risiko. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. Penilaian tersebut menggunakan pengukuran yang dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif.

3. Apakah BPRS dapat menambahkan parameter lain bagi penilaian Risiko inheren maupun KPMR selain hal-hal yang diatur dalam SEOJK MR BPRS?

Pilar dan parameter yang diatur dalam SEOJK MR BPRS untuk setiap jenis Risiko merupakan pilar dan parameter minimum yang dilakukan penilaian oleh BPRS. Dalam hal diperlukan maka BPRS dan/atau OJK dapat menambahkan pilar dan parameter pada jenis Risiko dimaksud. Penetapan tingkat Risiko inheren dan KPMR adalah berdasarkan signifikansi dan materialitas dari parameter dan pilar, tanpa menggunakan bobot. Prinsip yang sama digunakan dalam melakukan penetapan peringkat Risiko BPRS.

4. Dalam hal BPRS memiliki eksposur Risiko diluar dari jenis Risiko yang wajib dilaporkan, apakah BPRS tersebut wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain?

BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada OJK apabila terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi

keuangan. Laporan profil Risiko lain mencakup laporan profil Risiko selain laporan profil Risiko yang diwajibkan bagi BPRS sesuai dengan pentahapan.

5. Dalam hal BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain, apakah laporan profil Risiko lain tersebut akan terus disampaikan oleh BPRS?

Laporan profil Risiko lain wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS atau didasarkan atas permintaan OJK. Dalam hal risiko tersebut masih berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi BPRS maka BPRS tetap menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada OJK.

6. Siapakah yang melakukan evaluasi dari eksposur Risiko di BPRS?

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh fungsi operasional maka evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko (PEMR). Sedangkan apabila penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR maka evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI), atau oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

7. Dalam hal tidak terdapat Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko secara khusus, apakah PEMR dapat bertanggung jawab pada Direktur yang membawahi fungsi Audit Intern?

Dalam POJK MR BPRS tidak diatur batasan Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko, namun idealnya karena PEMR dapat merangkap sebagai PE Kepatuhan, maka PEMR bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Namun demikian perlu diperhatikan batasan bagi Direktur Kepatuhan. Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) maka Direktur Kepatuhan tidak dapat merangkap sebagai direktur utama dan tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dana dan penyaluran, sedangkan bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) maka Direktur Kepatuhan tidak dapat menangani penyaluran dana. Berdasarkan hal tersebut maka bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diatur bahwa Direktur Kepatuhan tidak dapat merangkap sebagai Direktur Utama, sedangkan Direktur Utama merupakan Direktur yang membawahi fungsi audit intern sehingga pada BPRS

dimaksud PEMR tidak dimungkinkan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan selama PEMR tersebut merangkap sebagai PE Kepatuhan.

8. Apakah yang dimaksud *peer group* bagi BPRS? Apakah BPR merupakan *peer group* bagi BPRS?

Contoh *peer group* bagi BPRS antara lain BPRS dengan kondisi serupa, BPRS di wilayah operasional yang sama, serta BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama. Namun dalam hal BPRS tidak memiliki contoh *peer group* sesama BPRS sebagaimana contoh diatas maka BPR dapat menjadi *peer group* bagi BPRS dimaksud.